



**YAYASAN PUSAT PENDIDIKAN ISLAM SUDIRMAN
(YAPPIS)
PROVINSI JAWA TENGAH
SMA ISLAM SUDIRMAN PAKIS**
JLN. JEND. SUDIRMAN NO. 17 PAKIS TELP. 0858 0012 5846 MAGELANG 56193
e-mail : smaislamsudirmanpakis_s@yahoo.com

Nomor : 1192/421.3/SMA.ISP/VI/2025
Lamp : 1 Bendel
Hal : Permohonan Update Nama Satuan Pendidikan

Magelang, 2 Juni 2025

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah

Di
Semarang

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan pembaharuan nama Satuan Pendidikan di Referensi data pada SMA Islam Sudirman Pakis, dengan data sebagai berikut :

Nama Penyelenggara	:	Yayasan Pusat Pendidikan Islam Sudirman
Nomor SK Yayasan	:	02
Tanggal SK Yayasan	:	12 Februari 2008
Nomor SK Kemenkuham	:	AHU-1602.AH.01.02
Nama Satuan Pendidikan	:	SMA Islam Sudirman Pakis
Tanggal SK Izin Pendirian	:	4 September 2024
NPSN	:	20307635
Alamat	:	JL. Jend Sudirman No. 17 Pakis Magelang

Adapun perubahannya sebagai berikutn :

Data awal/Referensi : SMAS Islam Sudirman Pakis
Perbaikan data/SK Operasional : SMA Islam Sudirman Pakis

Terlampir persyaratan pembaharuan izin Pendirian Satuan Pendidikan :

1. Surat Pengantar Permohonan Satuan Pendidikan
2. Scan SK Pendirian
3. Tangkap Layar Verval SP

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas bantuannya kami ucapan terima kasih.





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 420/1239/2024

TENTANG
PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
SEKOLAH MENENGAH ATAS KEPADA
SMA ISLAM SUDIRMAN PAKIS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan persyaratan administrasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia pada perizinan satuan pendidikan menengah di Jawa Tengah;
- b. bahwa permohonan Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMA Islam Sudirman Pakis %kabs% Semarang Provinsi Jawa Tengah, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan Pembaharuan Izin Pendirian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMA Islam Sudirman Pakis
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

- Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 ha1.8692);
- 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 6. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi non Personalia Tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTS), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB);
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
 - 11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.



13. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.3/07060 tanggal 30 Agustus 2024 Perihal Rekomendasi Pembaharuan Izin Pendirian SMA Islam Sudirman Pakis;
3. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pusat Pendidikan Islam Sudirman (YAPPIS) Nomor 1721/YAPPIS/IV/2024 Tanggal 20 April 2024 Perihal Permohonan Pembaharuan Izin Pendirian SMA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas (SMA), sebagai berikut :

1. Nama Satuan: SMA Islam Sudirman Pakis
Pendidikan
2. NPSN : 20307635
3. Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 17 Pakis,
Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang
4. Nomor SK: 126.1/I.03/I.83
Pendirian
Lama
5. Tanggal SK: 7 Juli 1983
Pendirian
Lama
6. Instansi : Departemen Pendidikan dan
Penerbit SK Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
Pendirian lama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.



7. Kab/Kota : Kabupaten Semarang

- KEDUA : Pembaharuan izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMA Islam Sudirman Pakis Sebagaimana tersebut pada diktum KESATU dalam penyelenggaraannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEMARANG
pada tanggal 04 September 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SAKINA ROSELLASARI

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Direktur SMA, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Republik Indonesia;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Wilayah VIII;
6. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

⚙️ Perbaikan Data Identitas

Update Identitas

NPSN	20307635
Nama	SMAS ISLAM SUDIRMAN PAKIS
Desa	Pakis
Alamat	JL. JEND. SUDIRMAN NO. 17

Dokumen

SK Operasional	420/1239/2024
Tgl SK Operasional	2024-09-04
Tgl Selesai SK Operasional	Tanggal Sele
SK Pendirian	420/1239/2024
Tgl SK Pendirian	2024-09-04

**Upload File Max Size 2Mb dalam bentuk PDF
File**

Browse ...
⬇️ Simpan

 5 ▼ records per page

Search:

No	Tanggal	Perbaikan	Status
1	2024-09-05 13:10:46.403	SK izin operasional	disetujui
2	2024-09-05 13:10:05.027	SK izin operasional	disetujui
3	2023-08-14 07:42:01.580	SK izin operasional	disetujui
4	2022-08-30 14:47:22.197	SK izin operasional	disetujui
5	2022-08-30 14:46:36.020	SK izin operasional	disetujui

Showing 1 to 5 of 7 entries

 Previous 1 2 Next